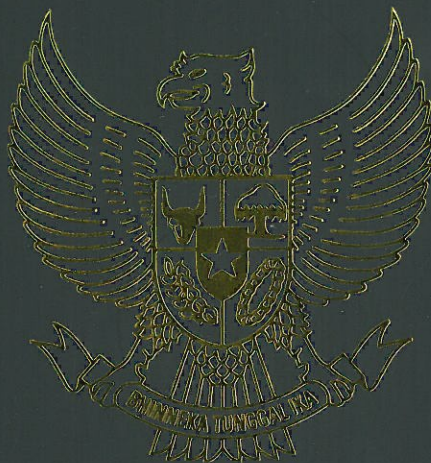




SALINAN NASKAH RESMI
CERTIFIED TRUE COPY

1907 CONVENTION FOR THE PACIFIC
SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTES

CONVENTION

for the Pacific Settlement of International Disputes^{*}

His Majesty the German Emperor, King of Prussia; the President of the United States of America; the President of the Argentine Republic; His Majesty the Emperor of Austria, King of Bohemia, etc., and Apostolic King of Hungary; His Majesty the King of the Belgians; the President of the Republic of Bolivia; the President of the Republic of the United States of Brazil; His Royal Highness the Prince of Bulgaria; the President of the Republic of Chile; His Majesty the Emperor of China; the President of the Republic of Colombia; the Provisional Governor of the Republic of Cuba; His Majesty the King of Denmark; the President of the Dominican Republic; the President of the Republic of Ecuador; His Majesty the King of Spain; the President of the French Republic; His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India; His Majesty the King of the Hellenes; the President of the Republic of Guatemala; the President of the Republic of Haiti; His Majesty the King of Italy; His Majesty the Emperor of Japan; His Royal Highness the Grand Duke of Luxembourg, Duke of Nassau; the President of the United States of Mexico; His Royal Highness the Prince of Montenegro; the President of the Republic of Nicaragua; His Majesty the King of Norway; the President of the Republic of Panama; the President of the Republic of Paraguay; Her Majesty the Queen of the Netherlands; the President of the Republic of Peru; His Imperial Majesty the Shah of Persia; His Majesty the King of Roumania; His Majesty the Emperor of All the Russias; the President of the Republic of Salvador; His Majesty the King of Servia; His Majesty the King of Siam; His Majesty the King of Sweden; the Swiss Federal Council; His Majesty the Emperor of the Ottomans; the President of the Oriental Republic of Uruguay; the President of the United States of Venezuela;

Animated by the sincere desire to work for the maintenance of general peace;

Resolved to promote by all the efforts in their power the friendly settlement of international disputes;

Recognizing the solidarity uniting the members of the society of civilized nations;

Desirous of extending the empire of law and of strengthening the appreciation of international justice;

Convinced that the permanent institution of a Tribunal of Arbitration accessible to all, in the midst of independent Powers, will contribute effectively to this result;

Having regard to the advantages attending the general and regular organization of the procedure of arbitration;

Sharing the opinion of the august initiator of the International Peace Conference that it is expedient to record in an International Agreement the principles of equity and right on which are based the security of States and the welfare of peoples;

^{*} The text of the Convention reproduced here is a translation of the French text adopted at the 1907 Peace Conference. The French-language version is authoritative.

PERMANENT COURT OF ARBITRATION – BASIC DOCUMENTS

Being desirous, with this object, of insuring the better working in practice of Commissions of Inquiry and Tribunals of Arbitration, and of facilitating recourse to arbitration in cases which allow of a summary procedure;

Have deemed it necessary to revise in certain particulars and to complete the work of the First Peace Conference for the pacific settlement of international disputes;

The High Contracting Parties have resolved to conclude a new Convention for this purpose, and have appointed the following as their Plenipotentiaries:

(Here follow the names of Plenipotentiaries.)

Who, after having deposited their full powers, found in good and due form, have agreed upon the following:

PART I. THE MAINTENANCE OF GENERAL PEACE

Article 1

With a view to obviating as far as possible recourse to force in the relations between States, the Contracting Powers agree to use their best efforts to ensure the pacific settlement of international differences.

PART II. GOOD OFFICES AND MEDIATION

Article 2

In case of serious disagreement or dispute, before an appeal to arms, the Contracting Powers agree to have recourse, as far as circumstances allow, to the good offices or mediation of one or more friendly Powers.

Article 3

Independently of this recourse, the Contracting Powers deem it expedient and desirable that one or more Powers, strangers to the dispute, should, on their own initiative and as far as circumstances may allow, offer their good offices or mediation to the States at variance.

Powers strangers to the dispute have the right to offer good offices or mediation even during the course of hostilities.

The exercise of this right can never be regarded by either of the parties in dispute as an unfriendly act.

1907 CONVENTION FOR THE PACIFIC SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTES

Article 4

The part of the mediator consists in reconciling the opposing claims and appeasing the feelings of resentment which may have arisen between the States at variance.

Article 5

The functions of the mediator are at an end when once it is declared, either by one of the parties to the dispute or by the mediator himself, that the means of reconciliation proposed by him are not accepted.

Article 6

Good offices and mediation undertaken either at the request of the parties in dispute or on the initiative of Powers strangers to the dispute have exclusively the character of advice, and never have binding force.

Article 7

The acceptance of mediation cannot, unless there be an agreement to the contrary, have the effect of interrupting, delaying, or hindering mobilization or other measures of preparation for war.

If it takes place after the commencement of hostilities, the military operations in progress are not interrupted in the absence of an agreement to the contrary.

Article 8

The Contracting Powers are agreed in recommending the application, when circumstances allow, of special mediation in the following form:

In case of a serious difference endangering peace, the States at variance choose respectively a Power, to which they intrust the mission of entering into direct communication with the Power chosen on the other side, with the object of preventing the rupture of pacific relations.

For the period of this mandate, the term of which, unless otherwise stipulated, cannot exceed thirty days, the States in dispute cease from all direct communication on the subject of the dispute, which is regarded as referred exclusively to the mediating Powers, which must use their best efforts to settle it.

In case of a definite rupture of pacific relations, these Powers are charged with the joint task of taking advantage of any opportunity to restore peace.

PERMANENT COURT OF ARBITRATION – BASIC DOCUMENTS

PART III. INTERNATIONAL COMMISSIONS OF INQUIRY

Article 9

In disputes of an international nature involving neither honour nor vital interests, and arising from a difference of opinion on points of facts, the Contracting Powers deem it expedient and desirable that the parties who have not been able to come to an agreement by means of diplomacy, should, as far as circumstances allow, institute an International Commission of Inquiry, to facilitate a solution of these disputes by elucidating the facts by means of an impartial and conscientious investigation.

Article 10

International Commissions of Inquiry are constituted by special agreement between the parties in dispute.

The Inquiry Convention defines the facts to be examined; it determines the mode and time in which the Commission is to be formed and the extent of the powers of the Commissioners.

It also determines, if there is need, where the Commission is to sit, and whether it may remove to another place, the language the Commission shall use and the languages the use of which shall be authorized before it, as well as the date on which each party must deposit its statement of facts, and, generally speaking, all the conditions upon which the parties have agreed.

If the parties consider it necessary to appoint Assessors, the Convention of Inquiry shall determine the mode of their selection and the extent of their powers.

Article 11

If the Inquiry Convention has not determined where the Commission is to sit, it will sit at The Hague.

The place of meeting, once fixed, cannot be altered by the Commission except with the assent of the parties.

If the Inquiry Convention has not determined what languages are to be employed, the question shall be decided by the Commission.

Article 12

Unless an undertaking is made to the contrary, Commissions of Inquiry shall be formed in the manner determined by Articles 45 and 57 of the present Convention.

Article 13

Should one of the Commissioners or one of the Assessors, should there be any, either die, or resign, or be unable for any reason whatever to discharge his functions, the same procedure is followed for filling the vacancy as was followed for appointing him.

1907 CONVENTION FOR THE PACIFIC SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTES

Article 14

The parties are entitled to appoint special agents to attend the Commission of Inquiry, whose duty it is to represent them and to act as intermediaries between them and the Commission.

They are further authorized to engage counsel or advocates, appointed by themselves, to state their case and uphold their interests before the Commission.

Article 15

The International Bureau of the Permanent Court of Arbitration acts as registry for the Commissions which sit at The Hague, and shall place its offices and staff at the disposal of the Contracting Powers for the use of the Commission of Inquiry.

Article 16

If the Commission meets elsewhere than at The Hague, it appoints a Secretary-General, whose office serves as registry.

It is the function of the registry, under the control of the President, to make the necessary arrangements for the sittings of the Commission, the preparation of the Minutes, and, while the inquiry lasts, for the charge of the archives, which shall subsequently be transferred to the International Bureau at The Hague.

Article 17

In order to facilitate the constitution and working of Commissions of Inquiry, the Contracting Powers recommend the following rules, which shall be applicable to the inquiry procedure in so far as the parties do not adopt other rules.

Article 18

The Commission shall settle the details of the procedure not covered by the special Inquiry Convention or the present Convention, and shall arrange all the formalities required for dealing with the evidence.

Article 19

On the inquiry both sides must be heard.

At the dates fixed, each party communicates to the Commission and to the other party the statements of facts, if any, and, in all cases, the instruments, papers, and documents which it considers useful for ascertaining the truth, as well as the list of witnesses and experts whose evidence it wishes to be heard.

PERMANENT COURT OF ARBITRATION – BASIC DOCUMENTS

Article 20

The Commission is entitled, with the assent of the Powers, to move temporarily to any place where it considers it may be useful to have recourse to this means of inquiry or to send one or more of its members. Permission must be obtained from the State on whose territory it is proposed to hold the inquiry.

Article 21

Every investigation, and every examination of a locality, must be made in the presence of the agents and counsel of the parties or after they have been duly summoned.

Article 22

The Commission is entitled to ask from either party for such explanations and information as it considers necessary.

Article 23

The parties undertake to supply the Commission of Inquiry, as fully as they may think possible, with all means and facilities necessary to enable it to become completely acquainted with, and to accurately understand, the facts in question.

They undertake to make use of the means at their disposal, under their municipal law, to insure the appearance of the witnesses or experts who are in their territory and have been summoned before the Commission.

If the witnesses or experts are unable to appear before the Commission, the parties will arrange for their evidence to be taken before the qualified officials of their own country.

Article 24

For all notices to be served by the Commission in the territory of a third Contracting Power, the Commission shall apply direct to the Government of the said Power. The same rule applies in the case of steps being taken on the spot to procure evidence.

The requests for this purpose are to be executed so far as the means at the disposal of the Power applied to under its municipal law allow. They cannot be rejected unless the Power in question considers they are calculated to impair its sovereign rights or its safety.

The Commission will equally be always entitled to act through the Power on whose territory it sits.

1907 CONVENTION FOR THE PACIFIC SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTES

Article 25

The witnesses and experts are summoned on the request of the parties or by the Commission of its own motion, and, in every case, through the Government of the State in whose territory they are.

The witnesses are heard in succession and separately in the presence of the agents and counsel, and in the order fixed by the Commission.

Article 26

The examination of witnesses is conducted by the President.

The members of the Commission may however put to each witness questions which they consider likely to throw light on and complete his evidence, or get information on any point concerning the witness within the limits of what is necessary in order to get at the truth.

The agents and counsel of the parties may not interrupt the witness when he is making his statement, nor put any direct question to him, but they may ask the President to put such additional questions to the witness as they think expedient.

Article 27

The witness must give his evidence without being allowed to read any written draft. He may, however, be permitted by the President to consult notes or documents if the nature of the facts referred to necessitates their employment.

Article 28

A Minute of the evidence of the witness is drawn up forthwith and read to the witness. The latter may make such alterations and additions as he thinks necessary, which will be recorded at the end of his statement.

When the whole of his statement has been read to the witness, he is asked to sign it.

Article 29

The agents are authorized, in the course of or at the close of the inquiry, to present in writing to the Commission and to the other party such statements, requisitions, or summaries of the facts as they consider useful for ascertaining the truth.

Article 30

The Commission considers its decisions in private and the proceedings are secret.

All questions are decided by a majority of the members of the Commission.

If a member declines to vote, the fact must be recorded in the Minutes.

PERMANENT COURT OF ARBITRATION – BASIC DOCUMENTS

Article 31

The sittings of the Commission are not public, nor the Minutes and documents connected with the inquiry published except in virtue of a decision of the Commission taken with the consent of the parties.

Article 32

After the parties have presented all the explanations and evidence, and the witnesses have all been heard, the President declares the inquiry terminated, and the Commission adjourns to deliberate and to draw up its Report.

Article 33

The Report is signed by all the members of the Commission.
If one of the members refuses to sign, the fact is mentioned; but the validity of the Report is not affected.

Article 34

The Report of the Commission is read at a public sitting, the agents and counsel of the parties being present or duly summoned.
A copy of the Report is given to each party.

Article 35

The Report of the Commission is limited to a statement of facts, and has in no way the character of an Award. It leaves to the parties entire freedom as to the effect to be given to the statement.

Article 36

Each party pays its own expenses and an equal share of the expenses incurred by the Commission.

PART IV. INTERNATIONAL ARBITRATION

Chapter I. The System of Arbitration

Article 37

International arbitration has for its object the settlement of disputes between States by Judges of their own choice and on the basis of respect for law.
Recourse to arbitration implies an engagement to submit in good faith to the Award.

1907 CONVENTION FOR THE PACIFIC SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTES

Article 38

In questions of a legal nature, and especially in the interpretation or application of International Conventions, arbitration is recognized by the Contracting Powers as the most effective, and, at the same time, the most equitable means of settling disputes which diplomacy has failed to settle.

Consequently, it would be desirable that, in disputes about the above-mentioned questions, the Contracting Powers should, if the case arose, have recourse to arbitration, in so far as circumstances permit.

Article 39

The Arbitration Convention is concluded for questions already existing or for questions which may arise eventually.

It may embrace any dispute or only disputes of a certain category.

Article 40

Independently of general or private Treaties expressly stipulating recourse to arbitration as obligatory on the Contracting Powers, the said Powers reserve to themselves the right of concluding new Agreements, general or particular, with a view to extending compulsory arbitration to all cases which they may consider it possible to submit to it.

Chapter II. The Permanent Court of Arbitration

Article 41

With the object of facilitating an immediate recourse to arbitration for international differences, which it has not been possible to settle by diplomacy, the Contracting Powers undertake to maintain the Permanent Court of Arbitration, as established by the First Peace Conference, accessible at all times, and operating, unless otherwise stipulated by the parties, in accordance with the rules of procedure inserted in the present Convention.

Article 42

The Permanent Court is competent for all arbitration cases, unless the parties agree to institute a special Tribunal.

Article 43

The Permanent Court sits at The Hague.

An International Bureau serves as registry for the Court. It is the channel for communications relative to the meetings of the Court; it has charge of the archives and conducts all the administrative business.

The Contracting Powers undertake to communicate to the Bureau, as soon as possible, a certified copy of any conditions of arbitration arrived at between them and of any Award concerning them delivered by a special Tribunal.

They likewise undertake to communicate to the Bureau the laws, regulations, and documents eventually showing the execution of the Awards given by the Court.

Article 44

Each Contracting Power selects four persons at the most, of known competency in questions of international law, of the highest moral reputation, and disposed to accept the duties of Arbitrator.

The persons thus elected are inscribed, as Members of the Court, in a list which shall be notified to all the Contracting Powers by the Bureau.

Any alteration in the list of Arbitrators is brought by the Bureau to the knowledge of the Contracting Powers.

Two or more Powers may agree on the selection in common of one or more Members.

The same person can be selected by different Powers. The Members of the Court are appointed for a term of six years. These appointments are renewable.

Should a Member of the Court die or resign, the same procedure is followed for filling the vacancy as was followed for appointing him. In this case the appointment is made for a fresh period of six years.

Article 45

When the Contracting Powers wish to have recourse to the Permanent Court for the settlement of a difference which has arisen between them, the Arbitrators called upon to form the Tribunal with jurisdiction to decide this difference must be chosen from the general list of Members of the Court.

Failing the direct agreement of the parties on the composition of the Arbitration Tribunal, the following course shall be pursued:

Each party appoints two Arbitrators, of whom one only can be its national or chosen from among the persons selected by it as Members of the Permanent Court. These Arbitrators together choose an Umpire.

If the votes are equally divided, the choice of the Umpire is intrusted to a third Power, selected by the parties by common accord.

If an agreement is not arrived at on this subject each party selects a different Power, and the choice of the Umpire is made in concert by the Powers thus selected.

If, within two months' time, these two Powers cannot come to an agreement, each of them presents two candidates taken from the list of Members of the Permanent Court,

1907 CONVENTION FOR THE PACIFIC SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTES

exclusive of the members selected by the parties and not being nationals of either of them. Drawing lots determines which of the candidates thus presented shall be Umpire.

Article 46

The Tribunal being thus composed, the parties notify to the Bureau their determination to have recourse to the Court, the text of their 'Compromis', and the names of the Arbitrators.

The Bureau communicates without delay to each Arbitrator the 'Compromis', and the names of the other members of the Tribunal.

The Tribunal assembles at the date fixed by the parties. The Bureau makes the necessary arrangements for the meeting.

The members of the Tribunal, in the exercise of their duties and out of their own country, enjoy diplomatic privileges and immunities.

Article 47

The Bureau is authorized to place its offices and staff at the disposal of the Contracting Powers for the use of any special Board of Arbitration.

The jurisdiction of the Permanent Court may, within the conditions laid down in the regulations, be extended to disputes between non-Contracting Powers or between Contracting Powers and non-Contracting Powers, if the parties are agreed on recourse to this Tribunal.

Article 48

The Contracting Powers consider it their duty, if a serious dispute threatens to break out between two or more of them, to remind these latter that the Permanent Court is open to them.

Consequently, they declare that the fact of reminding the parties at variance of the provisions of the present Convention, and the advice given to them, in the highest interests of peace, to have recourse to the Permanent Court, can only be regarded as friendly actions.

In case of dispute between two Powers, one of them can always address to the International Bureau a note containing a declaration that it would be ready to submit the dispute to arbitration.

The Bureau must at once inform the other Power of the declaration.

Article 49

The Permanent Administrative Council, composed of the Diplomatic Representatives of the Contracting Powers accredited to The Hague and of the Netherlands Minister for Foreign Affairs, who will act as President, is charged with the direction and control of the International Bureau.

The Council settles its rules of procedure and all other necessary regulations.

PERMANENT COURT OF ARBITRATION – BASIC DOCUMENTS

It decides all questions of administration which may arise with regard to the operations of the Court.

It has entire control over the appointment, suspension, or dismissal of the officials and employees of the Bureau.

It fixes the payments and salaries, and controls the general expenditure.

At meetings duly summoned the presence of nine members is sufficient to render valid the discussions of the Council. The decisions are taken by a majority of votes.

The Council communicates to the Contracting Powers without delay the regulations adopted by it. It furnishes them with an annual Report on the labours of the Court, the working of the administration, and the expenditure. The Report likewise contains a résumé of what is important in the documents communicated to the Bureau by the Powers in virtue of Article 43, paragraphs 3 and 4.

Article 50

The expenses of the Bureau shall be borne by the Contracting Powers in the proportion fixed for the International Bureau of the Universal Postal Union.

The expenses to be charged to the adhering Powers shall be reckoned from the date on which their adhesion comes into force.

Chapter III. Arbitration Procedure

Article 51

With a view to encouraging the development of arbitration, the Contracting Powers have agreed on the following rules, which are applicable to arbitration procedure, unless other rules have been agreed on by the parties.

Article 52

The Powers which have recourse to arbitration sign a ‘Compromis’, in which the subject of the dispute is clearly defined, the time allowed for appointing Arbitrators, the form, order, and time in which the communication referred to in Article 63 must be made, and the amount of the sum which each party must deposit in advance to defray the expenses.

The ‘Compromis’ likewise defines, if there is occasion, the manner of appointing Arbitrators, any special powers which may eventually belong to the Tribunal, where it shall meet, the language it shall use, and the languages the employment of which shall be authorized before it, and, generally speaking, all the conditions on which the parties are agreed.

Article 53

The Permanent Court is competent to settle the ‘Compromis’, if the parties are agreed to have recourse to it for the purpose.

1907 CONVENTION FOR THE PACIFIC SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTES

It is similarly competent, even if the request is only made by one of the parties, when all attempts to reach an understanding through the diplomatic channel have failed, in the case of:

1. A dispute covered by a general Treaty of Arbitration concluded or renewed after the present Convention has come into force, and providing for a 'Compromis' in all disputes and not either explicitly or implicitly excluding the settlement of the 'Compromis' from the competence of the Court. Recourse cannot, however, be had to the Court if the other party declares that in its opinion the dispute does not belong to the category of disputes which can be submitted to compulsory arbitration, unless the Treaty of Arbitration confers upon the Arbitration Tribunal the power of deciding this preliminary question.

2. A dispute arising from contract debts claimed from one Power by another Power as due to its nationals, and for the settlement of which the offer of arbitration has been accepted. This arrangement is not applicable if acceptance is subject to the condition that the 'Compromis' should be settled in some other way.

Article 54

In the cases contemplated in the preceding Article, the 'Compromis' shall be settled by a Commission consisting of five members selected in the manner arranged for in Article 45, paragraphs 3 to 6.

The fifth member is President of the Commission *ex officio*.

Article 55

The duties of Arbitrator may be conferred on one Arbitrator alone or on several Arbitrators selected by the parties as they please, or chosen by them from the Members of the Permanent Court of Arbitration established by the present Convention.

Failing the constitution of the Tribunal by direct agreement between the parties, the course referred to in Article 45, paragraphs 3 to 6, is followed.

Article 56

When a Sovereign or the Chief of a State is chosen as Arbitrator, the arbitration procedure is settled by him.

Article 57

The Umpire is President of the Tribunal *ex officio*.

When the Tribunal does not include an Umpire, it appoints its own President.

PERMANENT COURT OF ARBITRATION – BASIC DOCUMENTS

Article 58

When the ‘Compromis’ is settled by a Commission, as contemplated in Article 54, and in the absence of an agreement to the contrary, the Commission itself shall form the Arbitration Tribunal.

Article 59

Should one of the Arbitrators either die, retire, or be unable for any reason whatever to discharge his functions, the same procedure is followed for filling the vacancy as was followed for appointing him.

Article 60

The Tribunal sits at The Hague, unless some other place is selected by the parties.
The Tribunal can only sit in the territory of a third Power with the latter’s consent.
The place of meeting once fixed cannot be altered by the Tribunal, except with the consent of the parties.

Article 61

If the question as to what languages are to be used has not been settled by the ‘Compromis’, it shall be decided by the Tribunal.

Article 62

The parties are entitled to appoint special agents to attend the Tribunal to act as intermediaries between themselves and the Tribunal.

They are further authorized to retain for the defence of their rights and interests before the Tribunal counsel or advocates appointed by themselves for this purpose.

The Members of the Permanent Court may not act as agents, counsel, or advocates except on behalf of the Power which appointed them Members of the Court.

Article 63

As a general rule, arbitration procedure comprises two distinct phases: pleadings and oral discussions.

The pleadings consist in the communication by the respective agents to the members of the Tribunal and the opposite party of cases, counter-cases, and, if necessary, of replies; the parties annex thereto all papers and documents called for in the case. This communication shall be made either directly or through the intermediary of the International Bureau, in the order and within the time fixed by the ‘Compromis’.

The time fixed by the ‘Compromis’ may be extended by mutual agreement by the parties, or by the Tribunal when the latter considers it necessary for the purpose of reaching a just decision.

1907 CONVENTION FOR THE PACIFIC SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTES

The discussions consist in the oral development before the Tribunal of the arguments of the parties.

Article 64

A certified copy of every document produced by one party must be communicated to the other party.

Article 65

Unless special circumstances arise, the Tribunal does not meet until the pleadings are closed.

Article 66

The discussions are under the control of the President. They are only public if it be so decided by the Tribunal, with the assent of the parties.

They are recorded in minutes drawn up by the Secretaries appointed by the President. These minutes are signed by the President and by one of the Secretaries and alone have an authentic character.

Article 67

After the close of the pleadings, the Tribunal is entitled to refuse discussion of all new papers or documents which one of the parties may wish to submit to it without the consent of the other party.

Article 68

The Tribunal is free to take into consideration new papers or documents to which its attention may be drawn by the agents or counsel of the parties.

In this case, the Tribunal has the right to require the production of these papers or documents, but is obliged to make them known to the opposite party.

Article 69

The Tribunal can, besides, require from the agents of the parties the production of all papers, and can demand all necessary explanations. In case of refusal the Tribunal takes note of it.

Article 70

The agents and the counsel of the parties are authorized to present orally to the Tribunal all the arguments they may consider expedient in defence of their case.

Article 71

They are entitled to raise objections and points. The decisions of the Tribunal on these points are final and cannot form the subject of any subsequent discussion.

Article 72

The members of the Tribunal are entitled to put questions to the agents and counsel of the parties, and to ask them for explanations on doubtful points.

Neither the questions put, nor the remarks made by members of the Tribunal in the course of the discussions, can be regarded as an expression of opinion by the Tribunal in general or by its members in particular.

Article 73

The Tribunal is authorized to declare its competence in interpreting the ‘Compromis’, as well as the other Treaties which may be invoked, and in applying the principles of law.

Article 74

The Tribunal is entitled to issue rules of procedure for the conduct of the case, to decide the forms, order, and time in which each party must conclude its arguments, and to arrange all the formalities required for dealing with the evidence.

Article 75

The parties undertake to supply the Tribunal, as fully as they consider possible, with all the information required for deciding the case.

Article 76

For all notices which the Tribunal has to serve in the territory of a third Contracting Power, the Tribunal shall apply direct to the Government of that Power. The same rule applies in the case of steps being taken to procure evidence on the spot.

The requests for this purpose are to be executed as far as the means at the disposal of the Power applied to under its municipal law allow. They cannot be rejected unless the Power in question considers them calculated to impair its own sovereign rights or its safety.

The Court will equally be always entitled to act through the Power on whose territory it sits.

1907 CONVENTION FOR THE PACIFIC SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTES

Article 77

When the agents and counsel of the parties have submitted all the explanations and evidence in support of their case the President shall declare the discussion closed.

Article 78

The Tribunal considers its decisions in private and the proceedings remain secret.
All questions are decided by a majority of the members of the Tribunal.

Article 79

The Award must give the reasons on which it is based. It contains the names of the Arbitrators; it is signed by the President and Registrar or by the Secretary acting as Registrar.

Article 80

The Award is read out in public sitting, the agents and counsel of the parties being present or duly summoned to attend.

Article 81

The Award, duly pronounced and notified to the agents of the parties, settles the dispute definitively and without appeal.

Article 82

Any dispute arising between the parties as to the interpretation and execution of the Award shall, in the absence of an Agreement to the contrary, be submitted to the Tribunal which pronounced it.

Article 83

The parties can reserve in the 'Compromis' the right to demand the revision of the Award.

In this case and unless there be an Agreement to the contrary, the demand must be addressed to the Tribunal which pronounced the Award. It can only be made on the ground of the discovery of some new fact calculated to exercise a decisive influence upon the Award and which was unknown to the Tribunal and to the party which demanded the revision at the time the discussion was closed.

Proceedings for revision can only be instituted by a decision of the Tribunal expressly recording the existence of the new fact, recognizing in it the character described in the preceding paragraph, and declaring the demand admissible on this ground.

The ‘Compromis’ fixes the period within which the demand for revision must be made.

Article 84

The Award is not binding except on the parties in dispute.

When it concerns the interpretation of a Convention to which Powers other than those in dispute are parties, they shall inform all the Signatory Powers in good time. Each of these Powers is entitled to intervene in the case. If one or more avail themselves of this right, the interpretation contained in the Award is equally binding on them.

Article 85

Each party pays its own expenses and an equal share of the expenses of the Tribunal.

Chapter IV. Arbitration by Summary Procedure

Article 86

With a view to facilitating the working of the system of arbitration in disputes admitting of a summary procedure, the Contracting Powers adopt the following rules, which shall be observed in the absence of other arrangements and subject to the reservation that the provisions of Chapter III apply so far as may be.

Article 87

Each of the parties in dispute appoints an Arbitrator. The two Arbitrators thus selected choose an Umpire. If they do not agree on this point, each of them proposes two candidates taken from the general list of the Members of the Permanent Court exclusive of the members appointed by either of the parties and not being nationals of either of them; which of the candidates thus proposed shall be the Umpire is determined by lot.

The Umpire presides over the Tribunal, which gives its decisions by a majority of votes.

Article 88

In the absence of any previous agreement the Tribunal, as soon as it is formed, settles the time within which the two parties must submit their respective cases to it.

Article 89

Each party is represented before the Tribunal by an agent, who serves as intermediary between the Tribunal and the Government who appointed him.

1907 CONVENTION FOR THE PACIFIC SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTES

Article 90

The proceedings are conducted exclusively in writing. Each party, however, is entitled to ask that witnesses and experts should be called. The Tribunal has, for its part, the right to demand oral explanations from the agents of the two parties, as well as from the experts and witnesses whose appearance in Court it may consider useful.

PART V. FINAL PROVISIONS

Article 91

The present Convention, duly ratified, shall replace, as between the Contracting Powers, the Convention for the Pacific Settlement of International Disputes of the 29th July, 1899.

Article 92

The present Convention shall be ratified as soon as possible.

The ratifications shall be deposited at The Hague.

The first deposit of ratifications shall be recorded in a *procès-verbal* signed by the Representatives of the Powers which take part therein and by the Netherlands Minister for Foreign Affairs.

The subsequent deposits of ratifications shall be made by means of a written notification, addressed to the Netherlands Government and accompanied by the instrument of ratification.

A duly certified copy of the *procès-verbal* relative to the first deposit of ratifications, of the notifications mentioned in the preceding paragraph, and of the instruments of ratification, shall be immediately sent by the Netherlands Government, through the diplomatic channel, to the Powers invited to the Second Peace Conference, as well as to those Powers which have adhered to the Convention. In the cases contemplated in the preceding paragraph, the said Government shall at the same time inform the Powers of the date on which it received the notification.

Article 93

Non-Signatory Powers which have been invited to the Second Peace Conference may adhere to the present Convention.

The Power which desires to adhere notifies its intention in writing to the Netherlands Government, forwarding to it the act of adhesion, which shall be deposited in the archives of the said Government.

This Government shall immediately forward to all the other Powers invited to the Second Peace Conference a duly certified copy of the notification as well as of the act of adhesion, mentioning the date on which it received the notification.

Article 94

The conditions on which the Powers which have not been invited to the Second Peace Conference may adhere to the present Convention shall form the subject of a subsequent Agreement between the Contracting Powers.

Article 95

The present Convention shall take effect, in the case of the Powers which were not a party to the first deposit of ratifications, sixty days after the date of the *procès-verbal* of this deposit, and, in the case of the Powers which ratify subsequently or which adhere, sixty days after the notification of their ratification or of their adhesion has been received by the Netherlands Government.

Article 96

In the event of one of the Contracting Parties wishing to denounce the present Convention, the denunciation shall be notified in writing to the Netherlands Government, which shall immediately communicate a duly certified copy of the notification to all the other Powers informing them of the date on which it was received.

The denunciation shall only have effect in regard to the notifying Power, and one year after the notification has reached the Netherlands Government.

Article 97

A register kept by the Netherlands Minister for Foreign Affairs shall give the date of the deposit of ratifications effected in virtue of Article 92, paragraphs 3 and 4, as well as the date on which the notifications of adhesion (Article 93, paragraph 2) or of denunciation (Article 96, paragraph 1) have been received.

Each Contracting Power is entitled to have access to this register and to be supplied with duly certified extracts from it.

In faith whereof the Plenipotentiaries have appended their signatures to the present Convention.

Done at The Hague, the 18th October, 1907, in a single copy, which shall remain deposited in the archives of the Netherlands Government, and duly certified copies of which shall be sent, through the diplomatic channel, to the Contracting Powers.

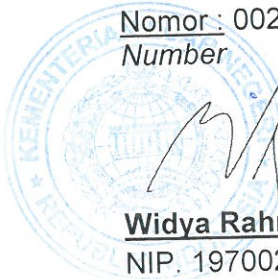


Salinan naskah resmi

Certified true copy

Nomor : 00242/CTC/06/2024/52

Number



Widya Rahmanto

NIP. 19700210 199303 1 001

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia

Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal : 10 Juni 2024
Date



KONVENSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL SECARA DAMAI 1907

Yang Mulia Kaisar Jerman, Raja Prusia; Presiden Amerika Serikat; Presiden Republik Argentina; Yang Mulia Kaisar Austria, Raja Bohemia, dll., dan Raja Apostolik Hungaria; Yang Mulia Raja Belgia; Presiden Republik Bolivia; Presiden Republik Brasil; Yang Mulia Pangeran Bulgaria; Presiden Republik Chili; Yang Mulia Kaisar Tiongkok; Presiden Republik Kolombia; Gubernur Sementara Republik Kuba; Yang Mulia Raja Denmark; Presiden Republik Dominika; Presiden Republik Ekuador; Yang Mulia Raja Spanyol; Presiden Republik Prancis; Yang Mulia Raja Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia dan Dominion Britania Raya di luar Laut, Kaisar India; Yang Mulia Raja Hellenes; Presiden Republik Guatemala; Presiden Republik Haiti; Yang Mulia Raja Italia; Yang Mulia Kaisar Jepang; Yang Mulia Keharipatihan Luksemburg, Keharipatihan Nassau; Presiden Republik Meksiko; Yang Mulia Pangeran Montenegro; Presiden Republik Nikaragua; Yang Mulia Raja Norwegia; Presiden Republik Panama; Presiden Republik Paraguay; Yang Mulia Ratu Belanda; Presiden Republik Peru; Yang Mulia Shah Raja Persia; Yang Mulia Raja Rumania; Yang Mulia Kaisar Seluruh Rusia; Presiden Republik Salvador; Yang Mulia Raja Serbia; Yang Mulia Raja Siam; Yang Mulia Raja Swedia; Dewan Federal Swiss; Yang Mulia Kaisar Utsmaniyah; Presiden Republik Oriental Uruguay; Presiden Republik Serikat Venezuela;

Tergerak oleh keinginan yang tulus untuk mengusahakan pemeliharaan perdamaian umum;

Bertekad untuk memajukan dengan segala daya upaya penyelesaian sengketa internasional secara damai;

Mengakui solidaritas yang mempersatukan anggota masyarakat bangsa-bangsa yang beradab;

Berkeinginan untuk memperluas kerajaan hukum dan memperkuat penghargaan terhadap keadilan internasional;

Meyakini bahwa lembaga Majelis Arbitrase permanen yang dapat diakses oleh semua orang, di antara Para Pihak yang independen, akan memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil ini;

Memperhatikan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari pengaturan prosedur arbitrase secara umum dan tetap;

Sependapat dengan penggagas terhormat Konferensi Perdamaian Internasional bahwa bijaksana untuk mencatat dalam Perjanjian Internasional prinsip-prinsip persamaan dan hak yang menjadi dasar keamanan Negara-negara dan kesejahteraan rakyat;

Berkeinginan, dengan tujuan ini, untuk memastikan kinerja yang lebih baik dalam praktik Komisi Penyelidikan dan Pengadilan Arbitrase, dan untuk memfasilitasi prosedur lain terhadap arbitrase yang memungkinkan adanya prosedur yang ringkas;

Menganggap perlu untuk merevisi beberapa hal tertentu dan menyelesaikan pekerjaan Konferensi Perdamaian Pertama untuk penyelesaian sengketa internasional secara damai;

Para Pihak telah memutuskan untuk membuat Konvensi baru untuk tujuan ini, dan telah menunjuk pihak-pihak berikut ini sebagai perwakilannya:

(Disini disebut nama para perwakilan tersebut.)

Yang, setelah diserahkan kuasa penuh dari kuasanya, dianggap baik dan layak, sudah sepakat terhadap beberapa hal:

BAGIAN I. Pemeliharaan terhadap Perdamaian Umum

Pasal 1

Dengan maksud untuk meniadakan sejauh mungkin penggunaan kekerasan dalam hubungan antara Negara, para Pihak setuju untuk menggunakan upaya-upaya terbaik mereka untuk menjamin penyelesaian secara damai atas perselisihan-perselisihan internasional.

BAGIAN II. Jasa-Jasa Baik dan Mediasi

Pasal 2

Dalam hal perselisihan atau sengketa yang serius, sebelum berlanjut kepada penyelesaian melalui senjata, para Pihak setuju untuk meminta bantuan, sejauh situasi memungkinkan, jasa-jasa baik atau mediasi dari satu atau beberapa Pihak yang bersahabat.

Pasal 3

Terlepas dari prosedur ini, para Pihak menganggap perlu dan diinginkan bahwa satu atau lebih Pihak, yang tidak terlibat dalam sengketa, harus, atas inisiatif mereka sendiri dan sejauh situasi memungkinkan, menawarkan jasa-jasa baik atau mediasi kepada Negara-negara yang bersengketa.

Para Pihak yang tidak terlibat dalam sengketa memiliki hak untuk menawarkan jasa-jasa baik atau mediasi bahkan selama berlangsungnya permusuhan.

Pelaksanaan hak ini tidak akan pernah dianggap oleh salah satu pihak yang bersengketa sebagai tindakan yang tidak bersahabat terhadap negaranya.

Pasal 4

Peran mediator adalah untuk mendamaikan perseteruan dan meredakan perasaan dendam yang mungkin muncul di antara Negara-negara yang berselisih.

Pasal 5

Fungsi mediator berakhir ketika dinyatakan, baik oleh salah satu pihak yang bersengketa atau oleh mediator itu sendiri, bahwa cara-cara perdamaian yang diusulkannya tidak diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 6

Jasa-jasa baik dan mediasi yang dilakukan baik atas permintaan para pihak yang bersengketa atau atas prakarsa para Pihak yang tidak terlibat dalam sengketa, hanya bersifat anjuran, dan tidak pernah memiliki kekuatan yang mengikat.

Pasal 7

Persetujuan terhadap prosedur mediasi tidak dapat, kecuali ada kesepakatan sebaliknya, mengganggu, menunda, atau menghalangi mobilisasi atau langkah-langkah persiapan perang lainnya.

Jika mediasi dilakukan setelah dimulainya permusuhan, operasi militer yang sedang berjalan tidak terhenti jika tidak ada perjanjian yang melarang hal tersebut.

Pasal 8

Para Pihak sepakat untuk merekomendasikan penerapan, apabila keadaan memungkinkan, mediasi khusus dalam bentuk sebagai berikut:

Dalam hal terjadi perbedaan serius yang membahayakan perdamaian, para Pihak yang berselisih memilih masing-masing satu Pihak, yang kepadanya mereka mempercayakan misi untuk mengadakan komunikasi langsung dengan Pihak yang dipilih di pihak lain, dengan tujuan untuk mencegah pecahnya hubungan perdamaian.

Untuk jangka waktu mandat ini, kecuali ditentukan lain, tidak boleh lebih dari tiga puluh hari, Negara yang bersengketa berhenti berkomunikasi langsung mengenai pokok sengketa, dimana komunikasi terhadap pihak lawan ditujukan secara eksklusif kepada para Pihak penengah, yang harus menggunakan upaya terbaik mereka untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan damai yang pasti, para Pihak ditugaskan dengan tugas bersama untuk memanfaatkan setiap peluang untuk memulihkan perdamaian.

BAGIAN III. KOMISI PENYELIDIKAN INTERNASIONAL

Pasal 9

Dalam sengketa-sengketa yang bersifat internasional yang tidak menyangkut kehormatan atau kepentingan vital, dan perbedaan pendapat yang timbul atas fakta-fakta, para Pihak menganggap perlu dan diinginkan agar pihak-pihak yang tidak dapat mencapai kesepakatan dengan cara diplomasi, harus, sejauh keadaan memungkinkan, membentuk Komisi Penyelidikan Internasional, untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa ini dengan menjelaskan fakta-fakta melalui penyelidikan yang tidak memihak dan teliti.

Pasal 10

Komisi Penyelidikan Internasional dibentuk berdasarkan perjanjian khusus antara pihak-pihak yang bersengketa.

Komisi Penyelidikan menentukan fakta-fakta yang akan diperiksa; Konvensi ini menentukan cara pemeriksaan serta batas waktu Komisi, dan sejauh mana kewenangan para Komisaris Komisi.

Komisi ini juga menentukan; jika diperlukan; di mana Komisi akan berada, apakah Komisi dapat berpindah ke tempat lain, bahasa apa yang wajib digunakan oleh Komisi dan bahasa yang wajib digunakan bagi para pihak, serta tanggal di mana setiap pihak harus menyerahkan pernyataan fakta-fakta, dan, secara umum, semua persyaratan yang telah disetujui oleh para pihak.

Jika para pihak menganggap perlu untuk menunjuk Penilai, Komisi Penyelidikan wajib menentukan cara pemilihan mereka dan sejauh mana kewenangan mereka.

Pasal 11

Jika Komisi Penyelidikan belum menentukan tempat sidang Komisi, maka Komisi akan berlokasi di Den Haag.

Tempat pertemuan, setelah ditetapkan, tidak dapat diubah oleh Komisi kecuali dengan persetujuan dari para pihak.

Jika Konvensi Penyelidikan belum menentukan bahasa apa yang akan digunakan, maka hal tersebut wajib diputuskan oleh Komisi.

Pasal 12

Kecuali disetujui sebaliknya, Komisi Penyelidikan wajib dibentuk dengan cara yang ditentukan oleh Pasal 45 dan 57 Konvensi ini.

Pasal 13

Jika salah satu Komisariss atau salah satu Penilai meninggal dunia, atau mengundurkan diri, atau tidak mampu karena alasan apapun untuk menjalankan fungsinya, prosedur yang digunakan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut adalah prosedur yang dipakai untuk mengangkatnya.

Pasal 14

Para pihak berhak untuk menunjuk kuasa khusus untuk menghadiri Komisi Penyelidikan, yang bertugas untuk mewakili mereka dan bertindak sebagai perantara antara mereka dan Komisi.

Mereka juga berwenang untuk menggunakan pengacara atau advokat, yang mereka tunjuk sendiri, untuk menyampaikan kasus mereka dan membela kepentingan mereka di hadapan Komisi.

Pasal 15

Biro Internasional Mahkamah Arbitrase Permanen bertindak sebagai registrasi untuk Komisi yang berkedudukan di Den Haag, dan wajib menempatkan kantor dan stafnya di para Pihak untuk penggunaan Komisi Penyelidikan.

Pasal 16

Jika Komisi bertempat di tempat lain selain di Den Haag, Komisi menunjuk seorang Sekretaris Jenderal, yang kantornya berfungsi sebagai registrasi.

Sekretaris Jenderal mengemban fungsi registrasi di bawah kendali Presiden untuk membuat pengaturan yang diperlukan untuk sidang-sidang Komisi, persiapan Risalah, dan, selama penyelidikan berlangsung, untuk mengurus arsip, yang kemudian wajib dipindahkan ke Biro Internasional di Den Haag.

Pasal 17

Untuk memfasilitasi pembentukan dan kerja Komisi Penyelidikan, para Pihak menyarankan peraturan-peraturan berikut, yang wajib berlaku untuk prosedur penyelidikan sejauh para pihak tidak mengadopsi aturan-aturan lain.

Pasal 18

Komisi wajib menetapkan rincian prosedur yang tidak tercakup dalam Konvensi Penyelidikan Khusus atau Konvensi ini, dan wajib mengatur semua hal yang diperlukan untuk menangani bukti-bukti.

Pasal 19

Dalam penyelidikan, kedua belah pihak harus didengar keterangannya.

Pada tanggal yang telah ditentukan, masing-masing pihak menyampaikan kepada Komisi dan pihak lainnya fakta-fakta yang diyakini. Para pihak membawa instrumen-instrumen, berkas, dan dokumen-dokumen yang dianggap berguna untuk memastikan kebenaran, serta daftar saksi dan ahli yang keahlian dan kesaksiannya ingin didengar jika pihak tersebut menyediakan hal tersebut dalam semua kasus.

Pasal 20

Komisi berhak, dengan persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang, untuk berpindah sementara ke tempat manapun yang dianggapnya berguna untuk menggunakan sarana penyelidikan ini atau untuk mengirim satu atau lebih anggotanya. Izin harus diperoleh dari Negara yang wilayahnya diusulkan untuk mengadakan penyelidikan.

Pasal 21

Setiap investigasi, dan setiap pemeriksaan di suatu wilayah, harus dilakukan dengan kehadiran kuasa dan penasihat hukum para pihak atau setelah mereka dipanggil secara patut.

Pasal 22

Komisi berhak untuk meminta penjelasan dan informasi dari salah satu pihak yang dianggap perlu.

Pasal 23

Para pihak berjanji untuk menyediakan Komisi Penyelidikan, semaksimal mungkin, dengan segala cara dan fasilitas yang diperlukan untuk memungkinkan Komisi memahami secara akurat dan utuh fakta-fakta yang dipermasalahkan.

Para pihak berjanji untuk menggunakan sarana yang mereka miliki, di bawah hukum domestik mereka, untuk menjamin kehadiran para saksi atau ahli yang berada di wilayah mereka dan telah dipanggil ke hadapan Komisi.

Apabila para saksi atau ahli tidak dapat hadir di hadapan Komisi, para pihak akan mengambil bukti-bukti mereka di hadapan pejabat yang berkualifikasi di negara mereka sendiri.

Pasal 24

Untuk semua pemberitahuan yang akan dilayani oleh Komisi di wilayah suatu Pihak ketiga, Komisi akan mengajukan permohonan langsung kepada Pemerintah Pihak tersebut. Aturan yang sama berlaku dalam hal langkah-langkah yang diambil di tempat untuk mendapatkan bukti.

Permintaan untuk tujuan ini akan dilaksanakan selama dimungkinkan oleh Pihak tersebut yang diterapkan berdasarkan hukum domestiknya. Permintaan tersebut tidak dapat ditolak kecuali jika Pihak yang bersangkutan menganggap bahwa hal tersebut dapat mengganggu hak-hak kedaulatannya atau keamanannya.

Komisi juga akan selalu memiliki hak untuk bertindak melalui Pihak yang berada di wilayahnya.

Pasal 25

Saksi dan ahli dipanggil atas permintaan para pihak atau oleh Komisi atas kehendak sendiri, dan, dalam setiap kasus, melalui Pemerintah Negara di mana mereka berada.

Para saksi didengar secara berurutan dan secara terpisah di hadapan kuasa dan penasihat hukum, dan dalam urutan yang ditetapkan oleh Komisi.

Pasal 26

Pemeriksaan saksi dilakukan oleh Presiden.

Akan tetapi, para anggota Komisi dapat mengajukan pertanyaan kepada setiap saksi yang mereka anggap dapat melengkapi bukti yang ia pegang, atau mendapatkan informasi mengenai hal apapun mengenai saksi untuk mendapatkan kebenaran sesuai dengan batasan-batasan yang berlaku.

Para kuasa dan penasihat hukum para pihak tidak boleh menginterupsi saksi ketika ia memberikan keterangan, atau mengajukan pertanyaan langsung kepada saksi, tetapi mereka dapat meminta Presiden untuk mengajukan pertanyaan tambahan kepada saksi yang mereka anggap perlu.

Pasal 27

Saksi harus memberikan kesaksiannya tanpa diizinkan untuk membaca naskah tertulis. Akan tetapi, ia dapat diizinkan oleh Presiden untuk membaca catatan atau dokumen jika sifat fakta-fakta yang dirujuk mengharuskan mereka untuk membaca catatan.

Pasal 28

Risalah tentang keterangan saksi segera dibuat dan dibacakan kepada saksi. Saksi dapat membuat perubahan dan tambahan yang dianggap perlu, yang akan dicatat pada akhir pernyataannya.

Setelah seluruh pernyataannya dibacakan kepada saksi, saksi diminta untuk menandatangani.

Pasal 29

Para kuasa diberi wewenang, selama atau pada saat penutupan penyelidikan, untuk menyampaikan secara tertulis kepada Komisi dan kepada pihak lain pernyataan, permintaan, atau ringkasan fakta-fakta yang mereka anggap berguna untuk memastikan kebenaran.

Pasal 30

Komisi mempertimbangkan keputusannya secara tertutup dan prosesnya bersifat rahasia.

Semua sengketa diputuskan oleh pemungutan suara anggota Komisi dengan sistem mayoritas.

Jika seorang anggota menolak untuk memberikan suara, fakta tersebut harus dicatat dalam Risalah.

Pasal 31

Sidang-sidang Komisi tidak terbuka untuk umum, demikian pula Risalah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penyelidikan tidak dapat dipublikasikan kecuali atas dasar keputusan Komisi dengan persetujuan para pihak.

Pasal 32

Setelah para pihak menyampaikan semua penjelasan dan bukti, dan para saksi telah didengar, Presiden menyatakan bahwa penyelidikan dihentikan, dan Komisi menghentikan pembahasan dan mulai menyusun Laporannya.

Pasal 33

Laporan ditandatangani oleh semua anggota Komisi.

Jika salah satu anggota menolak untuk menandatangani, maka fakta tersebut harus disebutkan; namun keabsahan Laporan tidak terpengaruh.

Pasal 34

Laporan Komisi dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh kuasa dan penasihat hukumnya atau mereka yang dipanggil sebagaimana mestinya.

Salinan Laporan diberikan kepada masing-masing pihak.

Pasal 35

Laporan Komisi terbatas pada pernyataan fakta, dan tidak memiliki kekuatan seperti sebuah Putusan. Laporan ini memberikan kebebasan penuh kepada para pihak untuk yang akan diberikan kepada pernyataan tersebut.

Pasal 36

Setiap pihak membayar biaya sendiri dan menanggung secara rata biaya yang dikeluarkan oleh Komisi.

BAGIAN IV. ARBITRASE INTERNASIONAL

Bab I. Sistem Arbitrase

Pasal 37

Arbitrase internasional memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa antara Negara oleh Arbiter atas pilihan mereka sendiri dan atas dasar penghormatan terhadap hukum.

Pilihan untuk menggunakan arbitrase menandakan adanya kesepakatan bagi para pihak untuk tunduk pada Putusan arbitrase dengan itikad baik.

Pasal 38

Dalam permasalahan yang bersifat hukum dan khususnya dalam penafsiran atau penerapan Konvensi Internasional, arbitrase diakui oleh para Pihak sebagai cara yang paling efektif, dan, pada saat yang sama, merupakan cara yang adil untuk menyelesaikan sengketa yang gagal diselesaikan melalui diplomasi.

Oleh karena itu, akan lebih baik, jika sengketa terkait yang telah disebutkan di atas, maka para Pihak harus menggunakan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa selama memungkinkan.

Pasal 39

Konvensi Arbitrase dibuat untuk sengketa yang sudah ada atau untuk sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.

Konvensi ini dapat mencakup semua sengketa atau hanya sengketa dari kategori tertentu.

Pasal 40

Terlepas dari Perjanjian umum atau tertutup yang secara tegas menetapkan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang wajib bagi para Pihak, para Pihak berhak untuk membuat Perjanjian baru, baik yang bersifat umum maupun khusus, dengan tujuan untuk memperluas arbitrase wajib ke semua sengketa yang mereka anggap memungkinkan untuk diajukan ke arbitrase.

BAB II. MAHKAMAH ARBITRASE PERMANEN

Pasal 41

Dengan tujuan untuk memfasilitasi bantuan segera terhadap arbitrase untuk sengketa internasional yang tidak mungkin diselesaikan melalui diplomasi, para Pihak berjanji untuk menggunakan Mahkamah Arbitrase Permanen, seperti yang ditetapkan oleh Konferensi Perdamaian Pertama, yang dapat diakses setiap saat, dan beroperasi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, sesuai dengan peraturan prosedur yang dicantumkan dalam Konvensi ini.

Pasal 42

Mahkamah Permanen berwenang untuk semua kasus arbitrase, kecuali para pihak setuju untuk membentuk Majelis khusus.

Pasal 43

Mahkamah Permanen berkedudukan di Den Haag.

Biro Internasional berfungsi sebagai registrasi untuk Pengadilan. Biro ini merupakan saluran untuk komunikasi yang berhubungan dengan pertemuan-pertemuan Pengadilan; Biro ini bertanggung jawab atas arsip dan melakukan semua urusan administrasi.

Para Pihak berjanji untuk mengumpulkan salinan resmi dari setiap ketentuan arbitrase yang disepakati di antara mereka dan setiap Putusan mengenai mereka yang disampaikan oleh Majelis khusus sesegera mungkin kepada Biro.

Mereka juga berjanji untuk menyampaikan hukum, peraturan, dan dokumen-dokumen kepada Biro yang pada akhirnya menunjukkan pelaksanaan Putusan yang diberikan oleh Pengadilan.

Pasal 44

Setiap Pihak memilih paling banyak empat orang, yang memiliki kompetensi tinggi dalam hukum internasional, dengan reputasi moral tertinggi, dan bersedia menerima tugas-tugas Arbiter.

Orang-orang yang terpilih tersebut dituliskan, sebagai Anggota Mahkamah, dalam suatu daftar yang wajib diberitahukan kepada para Pihak oleh Biro.

Setiap perubahan dalam daftar Arbiter akan diberitahukan oleh Biro dengan sepengetahuan para Pihak.

Dua atau lebih Pihak dapat menyetujui pemilihan yang sama atas satu atau lebih Anggota.

Orang yang sama dapat dipilih oleh Pihak berbeda. Para Anggota Mahkamah ditunjuk untuk masa jabatan enam tahun. Penunjukan ini dapat diperpanjang.

Apabila seorang Anggota Mahkamah meninggal dunia atau mengundurkan diri, prosedur penunjukan digunakan untuk mengisi kekosongan jabatan seperti yang diikuti untuk mengangkatnya. Dalam hal ini penunjukan dilakukan untuk masa jabatan baru selama enam tahun.

Pasal 45

Apabila para Pihak ingin meminta bantuan Mahkamah Permanen untuk menyelesaikan perbedaan yang timbul di antara mereka, para Arbiter diminta untuk membentuk Majelis yang memiliki yurisdiksi untuk memutuskan perbedaan tersebut wajib dipilih dari daftar umum Anggota Mahkamah.

Apabila tidak tercapai kesepakatan langsung dari para pihak mengenai komposisi Majelis Arbitrase, maka cara berikut ini wajib ditempuh:

Masing-masing pihak menunjuk dua Arbiter, yang mana salah satu dari mereka hanya boleh berkebangsaan atau dipilih dari antara orang-orang yang dipilih olehnya sebagai Anggota Mahkamah. Para Arbiter ini bersama-sama memilih seorang Wasit.

Apabila suara terbagi rata, pemilihan Wasit diserahkan kepada pihak ketiga, yang dipilih oleh para pihak berdasarkan kesepakatan bersama.

Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai hal ini, masing-masing pihak akan memilih Pihak yang berbeda, dan pemilihan Wasit dilakukan secara bersama-sama oleh para Pihak yang telah dipilih.

Jika, dalam waktu dua bulan, kedua para Pihak ini tidak dapat mencapai kesepakatan, masing-masing mengajukan dua kandidat yang diambil dari daftar Anggota Mahkamah Permanen, dimana anggota tersebut tidak termasuk anggota yang dipilih oleh para pihak maupun warga negara para pihak. Wasit ditentukan melalui pengundian yang dilakukan terhadap arbiter yang dipilih.

Pasal 46

Setelah Majelis terbentuk, para pihak memberitahukan kepada Biro keputusan mereka untuk mengajukan perkara ke Mahkamah, teks 'Kompromi' mereka, dan nama-nama para Arbiter.

Biro segera menyampaikan 'Kompromi' tersebut dan nama-nama anggota Majelis lainnya kepada setiap Arbiter.

Majelis berkumpul pada tanggal yang telah ditentukan oleh para pihak. Biro membuat pengaturan yang diperlukan untuk pertemuan tersebut.

Para anggota Majelis, dalam menjalankan tugas mereka dan berada di luar negara asal mereka, menikmati hak istimewa dan kekebalan diplomatik.

Pasal 47

Biro mempunyai wewenang untuk menempatkan kantor dan stafnya para Pihak untuk digunakan oleh Dewan Arbitrase khusus.

Yurisdiksi Mahkamah Permanen dapat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan, diperluas untuk menyelesaikan sengketa antara yang bukan bagian dari antara para Pihak

atau antara para Pihak dan bukan para Pihak, jika para pihak sepakat untuk menggunakan Majelis ini.

Pasal 48

Para Pihak menganggap sebagai kewajiban mereka, jika terjadi sengketa serius yang mengancam akan pecah antara dua atau lebih dari mereka, untuk mengingatkan para pihak tersebut bahwa Mahkamah Permanen terbuka untuk mereka.

Oleh karena itu, mereka menyatakan bahwa tindakan mengingatkan pihak-pihak yang berselisih tentang ketentuan Konvensi ini, serta nasihat yang diberikan kepada mereka, demi kepentingan tertinggi perdamaian, untuk menggunakan Mahkamah Permanen hanya dapat dianggap sebagai tindakan persahabatan.

Dalam hal terjadi sengketa antara dua Pihak, salah satu dari mereka dapat selalu menyampaikan kepada Biro Internasional sebuah catatan yang berisi deklarasi bahwa mereka siap untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

Biro harus segera memberitahukan deklarasi tersebut kepada Pihak lainnya.

Pasal 49

Dewan Administratif Permanen, yang terdiri dari Perwakilan Diplomatik para Pihak yang diakreditasi ke Den Haag dan Menteri Luar Negeri Belanda, yang akan bertindak sebagai Presiden, bertanggung jawab atas pengarahan dan pengendalian Biro Internasional.

Dewan menetapkan aturan prosedur dan semua peraturan lain yang diperlukan.

Dewan memutuskan semua pertanyaan administrasi yang mungkin timbul terkait dengan operasi Pengadilan.

Dewan memiliki kendali penuh atas pengangkatan, penangguhan, atau pemecatan pejabat dan karyawan Biro.

Dewan menetapkan pembayaran dan gaji, serta mengendalikan pengeluaran umum.

Dalam rapat dipanggil secara resmi, kehadiran sembilan anggota sudah cukup untuk membuat diskusi Dewan sah. Keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas.

Dewan segera mengkomunikasikan kepada para Pihak terkait pertaturan yang telah diadopsinya.

Dewan juga menyampaikan Laporan Tahunan tentang pekerjaan Pengadilan, kinerja administrasi, dan pengeluaran. Laporan tersebut juga memuat ringkasan dari dokumen-dokumen penting yang disampaikan kepada Biro oleh Para Pihak berdasarkan Pasal 43, ayat 3 dan 4.

Pasal 50

Biaya Biro wajib ditanggung oleh para Pihak Penandatanganan dalam proporsi yang ditetapkan untuk Biro Internasional Perhimpunan Pos Sedunia.

Biaya yang harus dibebankan kepada Pihak yang menyetujui wajib dihitung sejak tanggal persetujuan mereka mulai berlaku.

Bab III: Prosedur Arbitrase

Pasal 51

Dengan tujuan untuk mendorong pengembangan arbitrase, para Pihak telah menyetujui aturan-aturan berikut yang berlaku untuk prosedur arbitrase, kecuali jika aturan lain telah disepakati oleh para pihak.

Pasal 52

Para Pihak yang menggunakan arbitrase menandatangani sebuah ‘Kompromis’, yang di dalamnya subjek sengketa didefinisikan dengan jelas, waktu yang diberikan untuk menunjuk Arbiter, bentuk, urutan, dan waktu di mana komunikasi yang disebutkan dalam Pasal 63 harus dilakukan, serta jumlah uang yang harus disampaikan masing-masing pihak di muka untuk menutupi biaya.

‘Kompromis’ juga mendefinisikan, jika perlu, cara penunjukan Arbiter, kekuasaan khusus yang mungkin dimiliki oleh Pengadilan, tempat di mana Majelis wajib bersidang, bahasa yang wajib digunakan, dan bahasa yang diperbolehkan untuk digunakan di hadapannya, serta secara umum, semua kondisi yang disepakati oleh para pihak.

Pasal 53

Mahkamah Permanen berwenang untuk menyelesaikan ‘Kompromis’, jika para pihak sepakat untuk mengajukan kepada Mahkamah untuk tujuan tersebut.

Mahkamah juga berwenang, meskipun permohonan hanya diajukan oleh salah satu pihak, ketika semua upaya untuk mencapai pemahaman melalui saluran diplomatik telah gagal, dalam hal:

1. Sengketa yang tercakup dalam Perjanjian Arbitrase umum yang disimpulkan atau diperbarui setelah Konvensi ini mulai berlaku, dan yang menyediakan ‘Kompromis’ dalam semua sengketa dan tidak secara eksplisit atau implisit mengecualikan penyelesaian ‘Kompromis’ dari kompetensi Mahkamah. Namun, tidak dapat dilakukan upaya kepada Mahkamah jika pihak lain menyatakan bahwa menurut pendapatnya sengketa tersebut tidak termasuk dalam kategori sengketa yang dapat diajukan ke arbitrase wajib, kecuali jika Perjanjian Arbitrase memberikan kewenangan kepada Majelis Arbitrase untuk memutuskan pertanyaan awal ini.
2. Sengketa yang timbul dari utang kontrak yang diklaim dari satu Pihak oleh Pihak lain sebagai utang kepada warganya, dan untuk penyelesaiannya tawaran arbitrase telah diterima. Ketentuan ini tidak berlaku jika penerimaan tunduk pada syarat bahwa ‘Kompromis’ harus diselesaikan dengan cara lain.

Pasal 54

Dalam kasus-kasus yang diatur dalam Pasal sebelumnya, ‘Kompromis’ wajib diselesaikan oleh sebuah Komisi yang terdiri dari lima anggota yang dipilih sesuai dengan cara yang diatur dalam Pasal 45, ayat 3 sampai 6.

Anggota kelima adalah Presiden Komisi secara *ex officio*.

Pasal 55

Tugas sebagai Arbiter dapat diberikan kepada satu Arbiter tunggal atau beberapa Arbiter yang dipilih oleh para pihak sesuai keinginan mereka, atau dipilih oleh mereka dari Anggota Mahkamah Arbitrase Permanen yang dibentuk oleh Konvensi ini.

Jika pembentukan Majelis tidak dilakukan melalui kesepakatan langsung antara para pihak, maka prosedur yang diatur dalam Pasal 45, ayat 3 sampai 6, akan diikuti.

Pasal 56

Ketika seorang Penguasa atau Kepala Negara dipilih sebagai Arbiter, prosedur arbitrase diatur olehnya.

Pasal 57

Wasit adalah Presiden Majelis secara *ex officio*.

Ketika Pengadilan tidak mencakup seorang Wasit, Mahkamah akan menunjuk Presidennya sendiri.

Pasal 58

Ketika ‘Kompromis’ diselesaikan oleh sebuah Komisi, seperti diatur dalam Pasal 54, dan jika tidak ada kesepakatan sebaliknya, Komisi itu sendiri wajib membentuk Majelis Arbitrase.

Pasal 59

Jika salah satu Arbiter meninggal, pensiun, atau tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan apa pun, prosedur yang sama diikuti untuk mengisi kekosongan sebagaimana yang dilakukan saat menunjuknya.

Pasal 60

Majelis bersidang di Den Haag, kecuali jika tempat lain dipilih oleh pihak-pihak.

Majelis hanya dapat bersidang di wilayah kekuasaan pihak ketiga dengan persetujuan pihak tersebut.

Tempat pertemuan yang telah ditetapkan tidak dapat diubah oleh Majelis, kecuali dengan persetujuan para pihak.

Pasal 61

Jika pertanyaan mengenai bahasa yang akan digunakan belum diatur oleh ‘Kompromis’, maka hal ini wajib diputuskan oleh Majelis.

Pasal 62

Para pihak berhak menunjuk kuasa untuk hadir di Majelis sebagai perantara antara mereka dan Majelis.

Mereka juga diizinkan untuk menunjuk penasihat hukum atau advokat yang dipilih oleh mereka sendiri untuk membela hak dan kepentingan mereka di hadapan Majelis.

Anggota Mahkamah Permanen tidak boleh bertindak sebagai kuasa, penasihat hukum, atau advokat kecuali atas nama Pihak yang menunjuk mereka sebagai Anggota Mahkamah.

Pasal 63

Sebagai aturan umum, prosedur arbitrase terdiri dari dua fase yang berbeda: pembelaan dan diskusi lisan.

Pembelaan terdiri dari penyampaian oleh kuasa masing-masing kepada anggota Majelis dan pihak lawan mengenai kasus, kontra-kasus, dan, jika perlu, tanggapan; para pihak melampirkan semua berkas dan dokumen yang diminta dalam kasus tersebut. Penyampaian ini wajib dilakukan baik secara langsung maupun melalui perantara Biro Internasional, sesuai urutan dan waktu yang ditetapkan oleh ‘Kompromis’.

Waktu yang ditetapkan oleh ‘Kompromis’ dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama antara para pihak, atau oleh Majelis apabila dianggap perlu untuk mencapai keputusan yang adil.

Diskusi terdiri dari pengembangan argumen secara lisan oleh para pihak di hadapan Majelis.

Pasal 64

Salinan yang disertifikasi dari setiap dokumen yang diproduksi oleh salah satu pihak harus disampaikan kepada pihak lainnya.

Pasal 65

Kecuali ada keadaan khusus, Majelis tidak akan bersidang sampai pembelaan ditutup.

Pasal 66

Diskusi berada di bawah kendali Presiden. Diskusi hanya bersifat publik jika diputuskan demikian oleh Majelis, dengan persetujuan para pihak.

Diskusi dicatat dalam risalah yang dibuat oleh Sekretaris yang ditunjuk oleh Presiden. Risalah ini ditandatangani oleh Presiden dan salah satu Sekretaris dan dengan demikian dianggap otentik.

Pasal 67

Setelah penutupan pembelaan, Majelis berhak menolak pembahasan semua berkas atau dokumen baru yang mungkin ingin disampaikan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya.

Pasal 68

Majelis bebas untuk mempertimbangkan berkas atau dokumen baru yang perhatian Majelis dapat diarahkan oleh kuasa atau penasihat hukum para pihak.

Dalam hal ini, Majelis berhak meminta pengeluaran berkas atau dokumen tersebut, tetapi diwajibkan untuk memberitahukan kepada pihak lawan.

Pasal 69

Majelis juga dapat meminta kepada kuasa para pihak untuk mengeluarkan semua berkas, dan dapat meminta semua penjelasan yang diperlukan. Dalam hal penolakan, Majelis mencatatnya.

Pasal 70

Kuasa dan penasihat hukum para pihak diizinkan untuk menyampaikan secara lisan kepada Majelis semua argumen yang dianggap perlu dalam pembelaan kasus mereka.

Pasal 71

Mereka berhak mengajukan keberatan dan pendapat-pendapat. Keputusan Majelis mengenai hal ini bersifat final dan tidak dapat menjadi objek pembahasan lebih lanjut.

Pasal 72

Anggota Majelis berhak mengajukan pertanyaan kepada kuasa dan penasihat hukum para pihak, dan meminta penjelasan mengenai hal-hal yang diragukan.

Baik pertanyaan yang diajukan maupun komentar yang dibuat oleh anggota Majelis selama diskusi tidak dapat dianggap sebagai ekspresi pendapat oleh Majelis secara umum atau oleh anggotanya secara khusus.

Pasal 73

Majelis berwenang untuk menyatakan kompetensinya dalam menafsirkan ‘Kompromis’, serta Perjanjian lainnya yang mungkin dirujuk, dan dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum.

Pasal 74

Majelis berhak mengeluarkan aturan prosedur untuk pelaksanaan kasus, memutuskan bentuk, urutan, dan waktu di mana setiap pihak harus menyelesaikan argumen mereka, dan mengatur semua formalitas yang diperlukan untuk menangani bukti.

Pasal 75

Para pihak berjanji untuk menyediakan kepada Majelis, sebanyak yang dianggap mungkin, semua informasi yang diperlukan untuk memutuskan kasus.

Pasal 76

Untuk semua pemberitahuan yang harus disampaikan Majelis di wilayah kekuasaan Pihak Ketiga, Majelis wajib langsung mengajukan kepada Pemerintah Pihak tersebut. Aturan yang sama berlaku untuk langkah-langkah yang diambil untuk memperoleh bukti di tempat.

Permintaan untuk tujuan ini harus dilaksanakan sejauh sarana yang tersedia bagi Pihak yang diminta di bawah hukum domestiknya memungkinkan. Permintaan ini tidak dapat ditolak kecuali jika Pihak yang bersangkutan menganggapnya dapat merusak hak kedaulatan atau keselamatannya.

Mahkamah juga selalu berhak bertindak melalui Pihak yang wilayahnya menjadi kedudukan Mahkamah.

Pasal 77

Apabila kuasa dan penasihat hukum para pihak telah mengajukan semua penjelasan dan bukti untuk mendukung kasus mereka, Presiden wajib menyatakan diskusi ditutup.

Pasal 78

Majelis mempertimbangkan keputusan-keputusannya secara tertutup dan prosesnya tetap rahasia. Semua keputusan diambil dengan suara mayoritas anggota Majelis.

Pasal 79

Putusan harus memberikan alasan-alasan yang mendasarinya. Putusan mencantumkan nama-nama Arbiter; ditandatangani oleh Presiden dan Panitera atau oleh Sekretaris yang bertindak sebagai Panitera.

Pasal 80

Putusan dibacakan dalam sidang publik, dengan kehadiran kuasa dan penasihat hukum para pihak atau yang telah dipanggil dengan resmi.

Pasal 81

Putusan, setelah dibacakan dan diberitahukan kepada kuasa para pihak, menyelesaikan sengketa secara definitif dan tanpa banding.

Pasal 82

Sengketa apapun yang timbul antara para pihak mengenai penafsiran dan pelaksanaan Putusan wajib, jika tidak ada Perjanjian sebaliknya, diajukan kepada Majelis yang mengeluarkannya.

Pasal 83

Para pihak dapat memiliki dalam ‘Kompromis’ hak untuk meminta revisi Putusan.

Dalam hal ini dan kecuali ada Perjanjian sebaliknya, permintaan harus diajukan kepada Majelis yang mengeluarkan Putusan. Permintaan hanya dapat diajukan atas dasar penemuan fakta baru yang diperkirakan mempengaruhi Putusan secara menentukan dan yang tidak diketahui oleh Majelis dan pihak yang meminta revisi pada saat diskusi ditutup.

Proses revisi hanya dapat dimulai dengan keputusan Majelis yang secara eksplisit mencatat adanya fakta baru, mengakui karakter yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, dan menyatakan permintaan dapat diterima atas dasar ini.

‘Kompromis’ menetapkan jangka waktu di mana permintaan revisi harus diajukan.

Pasal 84

Putusan tidak mengikat kecuali untuk para pihak yang bersengketa.

Apabila menyangkut penafsiran Konvensi yang para pihak lainnya juga terikat, mereka wajib diberitahu oleh semua Pihak tepat waktu. Setiap Pihak tersebut berhak untuk turut serta dalam kasus tersebut. Jika satu atau lebih Pihak menggunakan hak ini, penafsiran yang terkandung dalam Putusan juga mengikat mereka.

Pasal 85

Setiap pihak menanggung biayanya sendiri dan membayar bagian yang sama dari biaya Majelis.

Bab IV: Arbitrase dengan Prosedur Ringkas

Pasal 86

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan sistem arbitrase dalam sengketa yang dapat diselesaikan dengan prosedur ringkas, para Pihak mengadopsi aturan-aturan berikut, yang wajib dipatuhi jika tidak ada pengaturan lain dan dengan ketentuan bahwa ketentuan Bab III berlaku sejauh mungkin.

Pasal 87

Setiap pihak dalam sengketa menunjuk seorang Arbiter. Dua Arbiter yang dipilih tersebut kemudian memilih seorang Wasit. Jika mereka tidak sepakat tentang hal ini, masing-masing dari mereka mengusulkan dua kandidat yang diambil dari daftar umum Anggota Mahkamah Permanen, yang bukan merupakan anggota yang ditunjuk oleh salah satu pihak dan bukan merupakan warga negara dari salah satu pihak; siapa di antara calon yang diusulkan yang akan menjadi Wasit ditentukan melalui undian.

Wasit pemimpin Majelis, yang memberikan keputusan berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 88

Dalam ketiadaan kesepakatan sebelumnya, Majelis begitu terbentuk, menetapkan waktu di mana kedua pihak harus menyerahkan kasus mereka masing-masing kepada Majelis.

Pasal 89

Setiap pihak diwakili di hadapan Majelis oleh seorang kuasa, yang bertindak sebagai perantara antara Majelis dan Pemerintah yang menunjuknya.

Pasal 90

Proses persidangan dilakukan secara tertulis. Namun, setiap pihak berhak meminta agar saksi dan ahli dipanggil. Majelis berhak meminta penjelasan lisan dari para kuasa kedua pihak, serta dari para ahli dan saksi yang kehadirannya dianggap berguna bagi Mahkamah.

Bagian V: Ketentuan Penutup

Pasal 91

Konvensi ini, setelah diratifikasi, wajib menggantikan, antara para Pihak, Konvensi Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai tanggal 29 Juli 1899.

Pasal 92

Konvensi ini wajib diratifikasi sesegera mungkin.

Ratifikasi wajib disimpan di Den Haag.

Penyimpanan ratifikasi yang pertama wajib dicatat dalam sebuah proses verbal yang ditandatangani oleh Perwakilan para Pihak yang mengambil bagian di dalamnya dan oleh Menteri Luar Negeri Belanda.

Penyimpanan ratifikasi selanjutnya wajib dilakukan melalui pemberitahuan tertulis, yang ditujukan kepada Pemerintah Belanda dan disertai dengan dokumen ratifikasi.

Salinan proses verbal yang telah disahkan terkait dengan penyimpanan ratifikasi yang pertama, pemberitahuan yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya, dan dokumen ratifikasi, wajib segera dikirim oleh Pemerintah Belanda, melalui saluran diplomatik, kepada para Pihak yang diundang ke Konferensi Perdamaian Kedua, serta kepada para Pihak yang telah bergabung dengan Konvensi tersebut. Dalam kasus-kasus yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya, Pemerintah tersebut juga wajib memberitahukan kepada para Pihak tentang tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

Pasal 93

Pihak yang tidak menandatangani namun diundang ke Konferensi Perdamaian Kedua dapat bergabung dengan Konvensi ini.

Pihak yang ingin bergabung harus memberitahukan niatnya secara tertulis kepada Pemerintah Belanda, melampirkan akta bergabung yang wajib disimpan dalam arsip Pemerintah tersebut.

Pemerintah ini wajib segera mengirimkan kepada semua Para Pihak lain yang diundang ke Konferensi Perdamaian Kedua salinan pemberitahuan yang telah disahkan serta akta bergabung, dengan menyebutkan tanggal penerimaannya.

Pasal 94

Ketentuan-ketentuan tentang bagaimana para Pihak yang tidak diundang ke Konferensi Perdamaian Kedua dapat bergabung dengan Konvensi ini wajib menjadi subjek Perjanjian berikutnya antara para Pihak.

Pasal 95

Konvensi ini wajib berlaku, bagi para Pihak yang tidak menjadi pihak pada penyimpanan ratifikasi pertama, enam puluh hari setelah tanggal proses verbal penyimpanan tersebut, dan, bagi para Pihak yang meratifikasi kemudian atau yang bergabung, enam puluh hari setelah pemberitahuan ratifikasi atau akta bergabung diterima oleh Pemerintah Belanda.

Pasal 96

Jika para Pihak ingin menarik diri dari Konvensi ini, penarikan diri ini wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Belanda, yang wajib segera menyampaikan salinan pemberitahuan yang telah disahkan kepada semua para Pihak, dengan memberitahukan tanggal penerimaannya.

Penarikan diri tersebut hanya wajib berpengaruh terhadap para Pihak yang memberitahukannya, dan satu tahun setelah pemberitahuan tersebut diterima oleh Pemerintah Belanda.

Pasal 97

Sebuah daftar yang disimpan oleh Menteri Luar Negeri Belanda wajib mencatat tanggal penyimpanan ratifikasi yang dilakukan berdasarkan Pasal 92, ayat 3 dan 4, serta tanggal penerimaan pemberitahuan bergabung (Pasal 93, ayat 2) atau penarikan diri (Pasal 96, ayat 1).

Setiap Pihak berhak untuk mengakses daftar ini dan mendapatkan salinan yang telah disahkan darinya.

Atas dasar keyakinan tersebut, para Perwakilan telah membubuhkan tandatangannya pada Konvensi ini.

Dibuat di Den Haag, pada 18 Oktober 1907, dalam satu salinan, yang wajib disimpan dalam arsip Pemerintah Belanda, dan salinan yang telah disahkan wajib dikirim, melalui saluran diplomatik, kepada para Pihak.